



ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE RASIO KEUANGAN

Iyak Solihat

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda
iyaksolihat19@gmail.com*

Info Artikel :

Diterima : 30 Mei 2020

Disetujui : 26 Juni 2020

Dipublikasikan : 2 Juli 2020

ABSTRAK

Kata Kunci:
Kinerja
Keuangan,
Anggaran
Pendapatan
Dan Belanja
Daerah, Rasio
Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penilaian Kinerja Keuangan pemerintah Daerah kabupaten subang dengan menggunakan metode Rasio Keuangan. Dengan menganalisis laporan realisasi anggaran keuangan pada tahun 2015 sampai 2017. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah kabupaten subang pada tahun 2015 sampai 2017 dapat dikatakan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan derajat desentralisasi yang sangat baik dengan rata – rata persentase 100%. Ketergantungan keuangan daerah yang sangat rendah yaitu 0%. Kemandirian keuangan daerah tinggi dengan pola hubungan delegatif yaitu 100% sedangkan rata – rata efektifitas PAD yang sangat efektif yaitu 122,53. Rata – rata efisiensi PAD yang sangat efisien yaitu 4,01 %. Rata – rata efektivitas pajak daerah yang sangat efektif yaitu 115,48 %. Dan rata – rata efisiensi pajak daerah yang sangat efisien yaitu 4.22..

ABSTRACT

Keywords:
Financial
Performance,
Regional
Revenue and
Expenditure
Budget,
Financial Ratio

This study aims to determine the Financial Performance Assessment Subang district government by using the method of Financial Ratios. By analyzing the financial budget realization reports in 2015 to 2017. So the results of this study indicate that the assessment of the subang district government's financial performance in 2015 to 2017 can be said to be very good. This is indicated by a very good degree of decentralization with an average percentage of 100%. Very low regional financial dependence at 0%. Regional financial independence is high with a delegative relationship pattern, which is 100%, while the average effectiveness of a very effective PAD is 122.53. The average efficiency of a very efficient PAD is 4.01%. The average effectiveness of a very effective local tax is 115.48%. And the average efficiency of a very efficient local tax is 4.22..

PENDAHULUAN

Setiap organisasi resmi yang sudah berjalan maupun yang baru berdiri pasti membutuhkan system akuntansi dalam mengelola keuangannya dengan tujuan salah satunya untuk menyediakan informasi. Jika dilihat dari tujuan akuntansi maka akuntansi dibagi menjadi akuntansi komersial dan akuntansi sector public dimana tujuan akuntansi

komersial yaitu untuk mencari laba sedangkan akuntansi sector public tidak mencari laba (Hakim et al., 2020).

Pemerintah daerah termasuk ke dalam akuntansi sector public yaitu akuntansi pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah daerah menurut peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Dana PAD diperoleh dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibersihkan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah, yang berarti dana tersedut diperoleh dari masyarakat, oleh sebab itu pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Dengan teknologi yang semakin maju sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan termasuk informasi keuangan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk dapat menyampaikan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan (Hasyim & Adam, 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban eksternal yaitu pertanggung jawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak – pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik.

Disamping menyediakan laporan keuangan secara terbuka, pemerintah daerah diharapkan mandiri dalam hal keuangan untuk menjalankan otonomi daerah seperti memaksimalkan kinerja PAD, semakin besar PAD yang diperoleh maka pemerintah daerah tidak akan terlalu bergantung kepada dana pertimbangan yang di berikan pemerintah pusat dan propinsi. Untuk menilai seberapa baik suatu pemerintah dalam menjalankan atau mengelola keuangannya, maka perlu dilakukan analisis penilaian kinerja keuangan.

Penilaian kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, pemerintah dalam mengelola system keuangannya berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP). Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan tercermin dalam lapran keuangannya, maka dalam menganalisis penilaian kinerja laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan realisasi anggaran (LRA).

Peraturan pemerintah No.71 tahun 20101 tentang standar akuntansi pemerintah mendefinisikan pendapat LRA sebagai semua penerimaan rekening kas umum Negara / daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk menganalisis anggaran pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan, rasio keuangan tersebut terdiri dari rasio derajat desentralisasi. Rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pendapatan daerah dan rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara / daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2017 : 2) kinerja keuangan adalah suatu yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dan menurut Putri (2018) kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indicator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang – undangan selama satu periode anggaran.

Tahapan dalam menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2017 :3) tahapan dalam menganalisis penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum yaitu :

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan
2. Melakukan perhitungan
3. Melakuakan perbandingan terhadap hasil hitungan yang diperoleh.
4. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016 : 13) laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan social, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bias lebih berkualitas dan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Aporan keuangan merupakan struktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut mahmudi (2016 :4) secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah :

- a. Untuk membrikan informasi yang bermanfaat dalam keputusan ekonomi, social dan politik.
- b. Untuk alat akuntansi public.
- c. Untuk memberikan informasi yang digubakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari : laporan realisasi anggaran (LRA), laporan Saldo Anggaran Lebih (LP – SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan arus kas dan catatan tas laporan keuangan (CaLK).

Analisis rasio Keuangan

Menurut mahmudi (2016 :134) melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan menganalisis keuangan . dan menurut Joel. G dan Jae K Shim dan fahmi (2017 :44) rasio merupakan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Atau secara sederhana rasio disebut sebagai perbandingan

jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan di putuskan.

Manfaat Rasio Keuangan

Menurut Fahmi (2017 :47) ada lima manfaat dengan di pergunakannya rasio keuangan yaitu :

1. Untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan presentasi perusahaan
2. Bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan
3. Untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan
4. Bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Penilaian bagi pihak stockholder organisasi.

Cara untuk menganalisis rasio keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

1. Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Menurut Mahmudi (2016 :140) rumus rasio derajat Desentralisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Secara umum, derajat desentralisasi dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 1 Kategori Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 % - 20,00 %	Kurang
20,01 % - 30,00 %	Sedang
30,01 % - 40,00 %	Cukup
40,01 % - 50,00 %	Baik
> 50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – fisipol UGM (1991) (dalam Bisma dan Susanto : 2010)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi tergantung pada organisasi lainnya sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri (Dora 2017). Perhitungan rasio keuangan ini yaitu untuk mengetahui berapa besar presentase ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat/ provinsi. Menurut

peraturan pemerintah no. 55 tahun 2005 dana pertimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Mahmudi (2016 :140) rumus rasio Ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan KD} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio ketergantungan keuangan daerah ini Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan /atau pemerintah propinsi. Secara umum, rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel. 2 Kategori rasio ketergantungan Keuangan Daerah

Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00 %	Sangat Rendah
10,01 % - 20,00 %	Rendah
20,01 % - 30,00 %	Sedang
30,01 % - 40,00 %	Cukup
40,01 % - 50,00 %	Tinggi
> 50,00 %	Sangat tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) (Bisma dan Susanto : 2010)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKem KD)

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemeruintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Yusmawan, 20170.

Menurut Mahmudi (2016 :140) rumus rasio Kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio kemandirian KD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pusat+provinsi+pinjaman}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah ini Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Secara umum, nilai rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3 Kategori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD terhadap Transfer Pusat,provinsi dan Pinjaman	Kemandirian	Pola Hubungan
0 - 25 %	Sangat Rendah	Instruktif
26 % - 50 %	Rendah	Konsultataif
51 % - 75 %	Srdang	Partisipasi
76 % - 100 %	Tinggi	Delegatif

Sumber : Thoha (1991) (dalam Latuny : 2016)

- a. Pola hubungan instruktif, pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian sangat rendah. Daerah dengan pola ini dikategorikan sebagai daerah yang tidak mampu menyelenggarakan urusan otonomi daerah.
- b. Pola hubungan konsultif, pengarahan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat. Daerah dengan pola ini dikategorikan sebagai daerah yang mendekati mampu menyelenggarakan urusan otonominya.
- c. Pola hubungan partisipatif, pengarahan dari pemerintah pusat semakin berkurang mengingat pemerintah daerah tingkat kemandirian telah lebih tinggi. Daerah dengan pola ini dikategorikan sebagai daerah yang mendekati mampu menyelenggarakan urusan otonominya.
- d. Pola hubungan delegatif, campur tanggan pemerintah pusat tidak ada lagi karena pemerintah daerah tersebut elah mandiri dan daerah dengan pola ini dikategorikan sebagai daerah yang mampu menyelenggarakan urusan otonominya.

4. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2014 :130) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil tidanya tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Mahmudi (2016 :140) rumus rasio Efektivitas dan Efisiensi pendapatan Asli daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PADD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penrimaan PAD}} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 4 Kategori Rasio Efektivas

Realisasi Penerimaan PAD terhadap target Penerimaan PAD	Efektivitas PAD
>100%	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016 :141)

Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persen biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang didapat. Menurut Mahmudi (2016 :140) rumus rasio Efisiensi pendapatan Asli daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Rasio efisiensi PAD Semakin kecil nilai ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 5 Kategori Nilai Efisiensi PAD

Biaya Pemerolehan PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD	Efisiensi PAD
<10%	Sangat Efisien
10 % - 20 %	Efisien
21 % - 30 %	Cukup Efisien
31 % - 40 %	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmud (2016 :142)

5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Analisis rasio efektivitas dan efisiensi juga dapat dilakukan pada pendapatan pajak daerah. Sama halnya dengan rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah juga dinilai sangat efektif apabila realisasinya melebihi nilai yang dianggarkan atau diatas 100 %. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100 %. (Mahmudi, 2016 : 142). Menurut Mahmudi (2016 :140) rumus rasio Efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Daerah}}{\text{Target penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100 %. Rasio efisiensi pajak daerah dihitung dengancara membandingkan antara total biaya yang dikeluarkan dalam perolehan dalam perolehan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri. Menurut Mahmudi (2016 :140) rumus rasio Efisiensi pajak daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi pajak daerah} = \frac{\text{Biaya pemungutan Pajak daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam mealukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10 %. Semakin keci rasio ini semakin baik.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantatif. Metode deskripsi kuantataif yaitu melakukan perhitungan – perhitungan terhadap data kauangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu jenis data yang berupa data documenter.

PEMBAHASAN

Analisi rasio Keuangan

1. Analisis Derajat Desentralisasi

Tabel 6 Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 -2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Trend Derajat Desentralisasi
2015	Rp 143.101.854.925	Rp 143.101.854.925	100 %	100%
2016	Rp 108.788.169.659	Rp 108.788.169.659	100%	100%
2017	Rp 233.875.870.701	Rp 233.875.870.701	100 %	100 %
Rata- rata			100%	100%

Sumber : Data Olahan

Tabel Diatas menunjukkan perhitungan rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten subang tahun 2015 – 2017 dengan hasil yang sama sebesar 100 % dengan trend daerah desentralisasi yang sama besar 100 %. Derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten subang tahun 2015 – 2017 tidak menunjukkan perubahan dikarenakan 100 % sumber dari pendapatan daerah berasal dari PAD. Rata – rata hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi ini sebesar 50 %. Berdasarkan rasio tersebut pemerintah daerah kabupaten subang berarti mampu menyelenggarakan desentralisasi daerahnya. Karena sudah mengoptimalkan kinerja dalam memperoleh PAD.

2. Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Table 7 Rasio Ketergantungan keuangan Pemerintah daerah kabupaten Subang Tahun 2015 -2017

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan keuangan Daerah	Trend ketergantungan Keuangan daerah
2015	Rp -	Rp 143.101.854.925	0%	100 %
2016	Rp -	Rp 180.788.169.659	0%	100 %
2017	Rp -	Rp 233.875.870.701	0%	100%
Rata - rata			0%	100%

Sumber : Data Olahan

Tabel diatas menunjukkan perhitungan rasio ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten Subang tahun 2015 – 2017 dengan hasil yang sama sebesar 0 % dan trend ketergantungan keuangan daerah sebesar 100 %. Dalam kategori ketergantungan keuangan jika hasil rasio yang di peroleh sebesar 0% maka masuk ke dalam interval 0,00 10,00 % yang dikategorikan sangat rendah. Ini dikarenakan

pemerintah daerah tidak menerima pendapatan transfer dari pemerintah pusat/profinsi.

3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 8 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Subang Tahun 2015 – 2017

Tahun	Pendapatan Daerah	Transfer Pusat + Provinsi + pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan daerah	Trend kemandirian Keuangan Daerah
2015	Rp. 143.101.854.925	Rp -	100%	100%
2016	Rp 180.788.169.659	Rp -	100 %	100 %
2017	Rp 233.875.870.701	Rp -	100%	100 %
Rata – rata			100 %	100%

Sumber : Data Olahan

Tabel diatas menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Subang tahun 2015 – 2017 dengan hasil yang sama sebesar 100 % dan trend kemandirian keuangan daerah sebesar 100 %. Jika hasil rasio yang diperoleh sebesar 100 % maka masuk ke dalam interval 76 – 100 dengan kategori delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat tidak ada lagi akrena pemerintah npusat tidak ada lagi karena pemerintah daerah terebut telah mandiri dan mampu menyelenggarakan urusan otonominya.

4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi PAD

Table 9 Rasio efektivitas PAD Pemerintah daerah kabupaten Subang Tahun 2015 – 2017

Tahun	Realisasi pendapatan Asli daerah	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas PAD	Trend Efektivitas PAD
2015	Rp 143.101.854.925	Rp 118.593.729.146	120,67 %	100,00 %
2016	Rp 180.788.169.659	Rp 143.009.795.417	126,42 %	104,77 %
2017	Rp 233.875.870.701	Rp 194.054.616.721	120,52 %	99,88 %
Rata – rata			122,53 %	101,55%

Sumber : Data Olahan

Tabel diatas menunjukkan perhitungan rasio efektivitas PAD pemerintah daerah kabupaten subang tahun 2015 – 2017 berturut – turut sebesar 120, 67 %, 126,41 %, 120,52 % dengan trend efektivitas PAD berturut – turut 100,00 %, 104,77 %, 99,98 %. Jika rasio yang diperoleh melebihi 100 % maka dikategorikan sangat efektif atau PAD yang diperoleh selalu melebihi target yang direncanakan. Ini berarti kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten subang adalah sangat baik.

**Tabel 10 Rasio Efisiensi PAD pemerintah daerah kabupaten subang
Tahun 2015 – 2017**

Tahun	Biaya Pemerolehan pendapatan Asli daerah	Realisasi pendapatan Asli daerah	Rasio Efisiensi PAD	Trend efisiensi PAD
2015	Rp 4.693.877.400	Rp 118.593.729.146	3,96 %	100,00 %
2016	Rp 5.795.125.750	Rp 143.009.795.417	4,05 %	102,38 %
2017	Rp 7.782.072.075	Rp 194.054.616.721	4,01 %	101,32 %
Rata – rata			4,01 %	101,32 %

Sumber : Data Olahan

Tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensi pemerintah kabupaten subang dalam melakukan pemungutan PAD selama tahun 2015 – 2017 berturut – turut sebesar 3,96 %, 4,05 % , 4,01 % dengan trend efisiensi PAD berturut – turut sebesar Rp 4.693.877.400, Rp 5.795.125.750, Rp 7.782.072.075. jika rasio yang diperoleh kurang dari 10 % maka dikategorikan sangat efisein dalam menggunakan sumber daya dan dana untuk memperoleh PAD

5. Analisis efektifitas dan efisiensi Pajak daerah

**Table 11 Rasio Efektivitas pajak daerah pemerintah daerah kabupaten subang
Tahun 2015 – 2017**

Tahun	Realisasi Penerimaan pajak daerah	Target Penerimaan pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	Trend Efektivitas Pajak Daerah
2015	Rp 106.066.366.358	Rp. 94.817.575.000	111,86 %	100,005
2016	Rp 139.913.702.005	Rp 116.936.650.000	119,65 %	106,96 %
2017	Rp 188.632.737.144	Rp 164.138.000.000	114,92 %	102,74 %
Rata – rata			115,48 %	103,23 %

Sumber : Data Olahan

Tabel diatas menunjukkan rasio efektivitas pajak daerah pemerintah kabupaten subang tahun 2015 – 2017 berturut – turut sebesar 111,86 %, 119,65 % , 114,94 % dengan trend efektivitas pajak daerah berturut – turut sebesar 100,00 %, 106,96 % ,102,74 %. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100 %. Ini semua dikarenakan realisasi pendapatan pajak daerah selalu melebihi target yang direncanakan. Maka kinerja keuangan pemerintah kabupaten subang adalah baik.

**Table 12 Rasio efisiensi pajak daerah pemerintah Daerah kabupaten subang
Tahun 2015 – 2017**

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Pemerintah Pajak daerah	Rasio Efisiensi Pajak Daerah	Trend Efisiensi pajak Dearah
2015	Rp 4.680.377.400	Rp 106.066.366.358	4,41 %	100,00 %
2016	Rp 5.770.125.750	Rp 139.913.702.005	4,12 %	93,46 %
2017	Rp 7.757.072.075	Rp 188.632.737.144	4,11 %	93,19 %
Rata – rata			4,22 %	95,55 %

Sumber : data Olahan

Table diatas menunjukkan tingkat efisiensi pemerintah daerah kabupaten subang dalam melakukan pemungutan pajak daerah selama tahun 2015 – 2017 berturut – turut sebesar 4,41 %, 4,12 %,4,11% dengan trend efisiensi pajak daerah berturut – turut sebesar 100,00 %,93,46 %,93,19 % dan jumlah biaya pemungutan pajak berturut – turut sebesar Rp. 4.680.377.400, Rp 5.770.125.750, Rp 7.757.072.075. kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang di capai kurang dari 10 %. Berdasarkan hasil tersebut pemerintah kabupaten subang dikatakan efisien atau sangat cermat dalam memperrhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan pembahasan analisis kinerja diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten subang tahun 2015 – 2017 apabila dilihat dari derajat desentralisasi dapat dikategorikan sangat baik karena menunjukkan hasil yang lebih dari 50 % karena rata rata sebesar 100 %.
2. Kinerja keuangan kabupaten subang tahun 2015 – 2017 apabila dilihat dari ketergantungan keuangannya dapat dikategorikan sangat rendah karena rasio ini menunjukkan hasil sebesar 0 % selama tiga tahun berturut – turut.
3. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten subang tahun 2015 – 2017 apabila dilihat dari rasio kemandirian keuangannya dapat dikategoriakn tinggi karena rasio yang diperoleh masuk ke dalam kelompok 76 % - 100 % yaitu ketiganya 100 %.
4. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten subang tahun 2015 -2017 apabila dilihat dari rasio efektivitas PAD dikategorikan sangat efektif karena hasil yang diperoleh yaitu melebihi 100 %. Persentasenya 120,67 %,126,42 % dan 120,52 %. Sedangkan Kinerja keuangan pemerintah kabupaten subang tahun 2015 -2017 apabila dilihat dari rasio efisiensi PAD dapat dikategorikan sangat efisien karena biaya pemerolehan PAD yang berada di bawah 10 % yaitu 3,96%,4,05 % dan 4,01 %
5. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten subang tahun 2015 2017 apabila dilihat dari efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sangat efektif karena hasilnya melebihi 100% yaitu 111,86 %, 119,655 % dan 114,92 %. Sedangkan Kinerja keuangan pemerintah kabupten subang tahun 2015 – 2017 apabila dilihat dari rasio efisiensi pajak daerah dapat dikategorikan sangat efisien karena biaya pemerolehan pajak daerah yang ada di bawah 10 % yaitu 4,41 %, 4,12 % dan 4,11 %.

SARAN

Berdasarkan dari penelitian ini maka penulis akan memberikan saran kepada pihak – pihak tertentu yaitu :

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kinerjanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi seperti memaksimalkan kinerja PAD dengan mencari potensi – potensi pajak daerah yang masih belum diketahui.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis lebih banyak laporan keuangan tidak hanya pada realisasi anggaran saja tetapi mencakup laporan keuangan lainnya dan dapat mealkukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- BP4D(2018).PROFIL Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Subang BP4D
- Dharmawati, M. K. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Fahmi Irham (2017). Analisis Kinerja Keuangan Bandung. Alfabrta.
- Halim Abdul, dan Kusufi Muhannad Syam (2014). Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga tempat ibadah. Jakarta: Salemba
- Hakim, A., Sobarna, N., & Solihatin, A. (2020). Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 68–84.
- Hasyim, M. A. N., & Adam, A. (2018). Pengaruh kinerja keuangan internal perusahaan terhadap nilai perusahaan (Survei Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Telah Melakukan Emisi Saham Periode 2010 sampai dengan 2016 di Indonesia). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 23–96.
- Kasmir (2013). Analisis Laporan Keuangan.Jakarta: Rajawali Pres.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:STIE YKPN.
- Muliani, R. (2018). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016* (Doctoral dissertation).
- Peraturan Menteri dalam Negri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No. 24 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *ACCOUNTABILITY*, 6(1), 45-56.
- Ratmono Dwi, dan Sholihin Mahfud(2015). Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1).
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7, 81-92.
- Undang – Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah